

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah momen yang paling sakral dalam kehidupan setiap individu. Pernikahan adalah ikatan yang mendalam antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim satu sama lain, membentuk hak dan ajiban yang tak terpisahkan di antara keduanya. Dalam konteks yang lebih luas, pernikahan adalah persatuan yang sah antara dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang bersatu dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas keturunan mereka, sesuai dengan ajaran syari'at Islam yang diikuti.<sup>1</sup> Pada dasarnya, tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi, kehadiran pernikahan dalam kehidupan manusia kadang-kadang tidak dapat terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terkadang, pernikahan harus berakhir di tengah jalan karena beberapa faktor yang tidak diinginkan, salah satunya karena adanya tindakan kekerasan di dalam keluarga, yang lebih dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data pengaduan dari Komnas Perempuan pada tahun 2023, terdapat sebanyak 622 Kasus kekerasan terhadap istri, 140 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 111 kasus kekerasan oleh kerabat seperti menantu, sepupu, kaka/adik ipar, dan 90 kasus kekerasan oleh mantan suami.

---

<sup>1</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al-Hikmah* 14, no. 2 (December 13, 2013): h. 199–208, [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_hikmah/article/view/403](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403).

Bentuk kekerasan yang paling umum terjadi adalah kekerasan psikis.<sup>2</sup> Data ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di lingkungan rumah tangga. Kekerasan psikis, yang mencakup aspek-aspek seperti pelecehan verbal, pelecehan seksual, ancaman dan penelantaran.

Kekerasan dalam rumah tangga, meskipun bisa dilakukan oleh siapa saja, baik istri maupun suami, lebih sering terjadi kepada perempuan dan anak-anak. Padahal, perempuan adalah sosok mulia yang memiliki tanggung jawab ganda dalam kehidupan ber masyarakat. Tanggung jawab pertama adalah sebagai pelanjut keturunan yang tidak dapat digantikan oleh pria. Sementara itu, tanggung jawab kedua adalah sebagai seorang ibu, yang menjadi salah satu alasan utama mengapa perempuan memerlukan perhatian khusus untuk melindungi dan menghormati hak-haknya. Oleh karena itu, segala tindakan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan, mendapat perhatian dalam ranah hukum pidana. Sayangnya, kenyataannya adalah bahwa kedudukan perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki.

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, bahkan hingga mengancam nyawa. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan. Mereka tidak hanya dianggap sebagai objek kepuasan seksual bagi pria yang kerap terkait dengan kekerasan, tetapi juga dianggap sebagai kelompok yang lemah dan harus dikuasai oleh laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ideologi atau pandangan dunia yang berakar dalam masyarakat dan memengaruhi sudut pandang serta perilaku dalam ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa penyebab kekerasan dalam rumah tangga mencakup<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*CATAHU2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*” <https://komnasperempuan.go.id/Catatan-Tahunan-Detail/Catahu2023-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Di-Ranah-Publik-Dan-Negara-Minimnya-Perlindungan-Dan-Pemulihan>.

<sup>3</sup> Fitri Mehdini Addieningrum, Neri Aslina, and Febry Andini, “*Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Analisis Pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019)*,” *Jurnal Addayan* Vol 15 (June 15, 2022): h. 6–8.

1. Faktor ekonomi

Biasanya faktor yang menjadi pemicu pertengkaran karena uang, karena jika gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya.

2. Cemburu

Faktor yang ke dua yaitu cemburu hal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3. Masalah anak

Permasalah perbedaan pola mendidik anak menjadi pemicu perselisihan antara suami istri sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Masalah orangtua

Orang tua menjadi pemicu keretakan rumah tangga suami istri karena orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak-anaknya.

Ajaran Islam dengan tegas melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mengakuinya sebagai metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik keluarga. Karena berlawanan dengan prinsip Islam yang menekankan perdamaian dan keadilan. Surat An-Nisa ayat 34 memberikan petunjuk tentang bagaimana menangani konflik dalam rumah tangga agar tetap harmonis:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>4</sup>

Peranan suami sebagai pemimpin keluarga dan kewajiban istri untuk patuh padanya dijelaskan dalam ayat ini. Jika istri nusyuz (tidak patuh), Islam memberi panduan bagi suami untuk memberi nasihat dengan penuh kasih sayang, dan menjaga komunikasi yang baik. Begitupula sebaliknya sebagai istri kepada suaminya ia harus menunjukkan kasih sayang, dan menjaga kehormatan suami. Dengan demikian, ayat tersebut memberikan nasihat tentang pernikahan agar terciptanya pernikahan yang harmonis dengan menekankan hubungan suami-istri yang sehat, penuh rasa hormat, dan berlandaskan pada ajaran agama sehingga menghindari suami istri dari kesalahan dan konflik yang berujung pada kekerasan.

Bahkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sendiri mencontohkan tidak pernah memukul istrinya, sebagaimana hadits ini :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

”Telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknyanya dari 'Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau atau pun seorang wanita pun, kecuali saat berjihad di jalan Allah, beliau tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali bila keharaman-keharaman Allah 'azza wajalla.”<sup>5</sup>

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat), yang berarti berdasarkan hukum daripada semata-mata kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar) yang tidak bersifat absolutis (kekuasaan yang tidak terbatas). Amanat ini menegaskan tujuan untuk

---

<sup>4</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 85

<sup>5</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334), Juz 7, h. 80

menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Keberadaannya dilandaskan oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa<sup>7</sup> *"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini"*. Pembentukan Pengadilan Agama merupakan salah satu perwujudan Indonesia sebagai negara hukum dengan menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum, menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum dan memastikan keadilan untuk semuanya.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan, serta menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dan sejahtera. Dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Korban berhak mendapatkan:<sup>8</sup>

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan dengan;

---

<sup>6</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021). h. 35

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>8</sup> IGN. Partana Mandala, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban"* Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (April 2019): h. 51-52

3. Penangan secara khusus berkaitan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Pengadilan memiliki peran penting dalam melindungi korban KDRT melalui penerbitan surat penetapan perintah perlindungan. Permohonan ini dapat diajukan oleh korban, anggota keluarga, atau kepolisian. Pengadilan berhak mempertimbangkan kondisi khusus dalam surat tersebut, seperti pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, dan larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.<sup>9</sup>

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Pengadilan Agama masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana. Kewenangannya terbatas pada perkara perceraian, harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah. Hal ini berarti bahwa meskipun korban KDRT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, mereka tidak dapat dihukum secara pidana di pengadilan tersebut. Keterbatasan kewenangan ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban KDRT.<sup>10</sup> Namun, dibalik keterbatasan kewenangan yang dimiliki pengadilan agama menurut data yang terdokumentasi, dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai jendela pertama dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tersembunyi di balik dinding rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Kasmanita, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)" *Jurisprudentie* Vol 6 No 2 (Desember 2019) h. 245

<sup>10</sup> Ahmad Muhajid, Ija Suntana, Oyo Sunaryo Mukhlas, "Pelebaran Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT", (14 Julil 2022) h. 4-5

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cianjur, alasan KDRT sering kali tidak tercatat secara eksplisit sebagai penyebab perceraian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melengkapi bukti-bukti pendukung dalam kasus KDRT. Akibatnya, perceraian yang sebenarnya diakibatkan oleh KDRT sering kali hanya tercatat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, meskipun terdapat indikasi KDRT di dalamnya:

**Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur**

No.	Tahun	KDRT	Perselisihan dan Petengkaran Terus Menerus
1.	2020	34	1611
2.	2021	4	2458
3.	2022	0	2820
4.	2023	1	2557

Dari tabel diatas adalah data banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di Pengadilan Agama Cianjur diambil sample pada putusan No. 3561/Pdt.G/2023/PA, Cjr, No.2434/Pdt.g/2020/Pa.Cjr dan No. 2685/Pdt.G/2020/PA.Cjr.

Pengadilan Agama meskipun tidak secara langsung mengadili pelanggaran hukumnya, pengadilan agama memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi. Penulis ingin meneliti bagaimana Pengadilan Agama memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan hak-haknya dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam rencana penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Cianjur dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang yang mendasari putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Cianjur dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkara perceraian karena karena kekerasan dalam rumah tangga

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis. manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat membawa pemahaman lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban

kekerasan dalam rumah tangga, terutama terkait implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Cianjur.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga dan pihak terkait hak-hak mereka dan mengenai perlindungan hukum yang tersedia di Pengadilan Agama Cianjur.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka/kajian pustaka mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.<sup>11</sup>

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa namun memiliki fokus permasalahan yang berbeda. Penelitian sebelumnya sudah terdapat yang membahas permasalahan Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa skripsi maupun berupa tulisan-tulisan. Dari beberapa hasil penelitian yang telah Penulis baca maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan review (kajian) antara lain:

1. Skripsi Sesty Dimitri, Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020 dengan judul penelitian skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun*" Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penulis

---

<sup>11</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). h. 40

terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian oleh penulis berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan korban di Pengadilan Agama Cianjur, sementara penelitian Sesty lebih berfokus pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.<sup>12</sup>

2. Skripsi Jumuslihan, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2019) dengan judul penelitian skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus terhadap perpektif hukum Islam yang merujuk pada al-Qur'an, hadits, dan ijtihad dan hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian Jumuslihan memfokuskan pada perspektif hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan hukum di Pengadilan Agama Cianjur.<sup>13</sup>
3. Publikasi Ilmiah Andini Prihastuti, Mahasiswa Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus SPEK-HAM Solo)*" memiliki persamaan dalam hal perlindungan hukum korban kekerasan rumah tangga, tetapi fokusnya pada lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu dan Lembaga

---

<sup>12</sup> Sesty Dimitri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun*" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

<sup>13</sup> Jumuslihan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Bantuan Hukum di Solo, sementara penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Cianjur.<sup>14</sup>

4. Jurnal IGN. Partana Mandala, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional Bali, dengan judul jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*" meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi lebih mengulas hak-hak perlindungan yang diberikan oleh berbagai lembaga seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial. Berbeda dengan penelitian ini yang hanya fokus pada perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Cianjur.<sup>15</sup>
5. Jurnal Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi Institut Agama Islam Negeri Parare dengan judul jurnal "*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga*" Dalam Penelitian ini, penulis membahas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan membandingkan fiqh jinayat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merujuk pada hukum positif terutama Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

<sup>14</sup> Andini Prihastuti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus SPEK-HAM Solo)*" (Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

<sup>15</sup> IGN. Partana Mandala, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*" *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 2 (April 1, 2019).

<sup>16</sup> Arifah Inggit Khumairah, Hannani, and Ali Rusd, "*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" *Jurnal Hukum Pidana Islam* (May 2023).

1.	Sesty Dimitri (Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sama- sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dimana Penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Balai Karimun. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur
2.	Jumuslihan (Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif	Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sama- sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi	Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dimana Penelitian ini, penulis lebih berfokus terhadap perpektif hukum Islam yang merujuk pada al- Qur'an, hadits, dan ijtihad dan hukum

		Hukum Islam dan Hukum Positif	korban kekerasan dalam rumah tangga	positif yang merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur sebagai badan peradilan.
3.	Andini Prihastuti (Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus SPEK-HAM Solo)	Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus membahas tentang bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum, penelitian ini mengambil Yayasan

				<p>Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Sebagai narasumber penelitiannya.</p> <p>Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan Pengadilan Agama Cianjur sebagai badan peradilan.</p>
4.	Partana Mandala (Jurnal)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban	Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	Dalam penelitian ini, penulis membahas secara keseluruhan tentang hak-hak perlindungan yang dimiliki korban kekerasan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus pada perlindungan

				hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Cianjur.
5.	Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi (Jurnal)	Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga.	Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	Dalam Penelitian ini, penulis membahas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk pada fiqh jinayah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merujuk pada hukum positif terutama Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian ini.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan."<sup>17</sup>

Perlindungan hukum memiliki beberapa pengertian, salah satunya adalah menurut Satjipto Raharjo "Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisir berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan antar-kepentingan dan agar semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati. Pendekatan ini melibatkan pembatasan kepentingan tertentu dan pemberian kekuasaan pada pihak lain secara terukur."<sup>18</sup>

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo sendiri terpengaruh dari pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum. Menurutnya tujuan perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah pelanggaran dan memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan pemberian sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, sebagai respons terhadap terjadinya pelanggaran yang telah terjadi.<sup>19</sup> Menurut Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia dan melindungi individu dari penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi dua kategori utama yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif. Hadjon juga menegaskan bahwa prinsip perlindungan hukum bersumber dari prinsip negara hukum, yang meliputi asas kerukunan dalam hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat, hubungan kekuasaan negara yang proporsional, penyelesaian sengketa melalui musyawarah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>18</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" Jurnal Negara Hukum 7 (July 27, 2016): h. 40.

<sup>19</sup> Ibid.

dengan peradilan sebagai sarana terakhir, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

Tindakan preventif juga disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104:

21

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Dalam ayat ini terdapat unsur *amr* yang merupakan perintah. *Amr* dalam pembahasan kaidah usul menunjukkan hukum wajib, sebagaimana kaidahnya:<sup>22</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

"Pada dasarnya (asalnya) *Amr* itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali terdapat *qarinahnya*"

Ayat al-Qur'an tersebut mengandung kalimat *amr* yang bermakna irsyad yaitu memerintahkan manusia untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tindakan mencegah dari kemungkaran merupakan tindakan preventif/pencegahan dari kejahatan.<sup>23</sup>

Tindakan preventif atau tindakan pencegahan dikenal di dalam Islam dengan *sadd al-dzari'ah*, Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (mashdar)

<sup>20</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 1-5

<sup>21</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 63

<sup>22</sup> Ali Sodikin, *Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). h. 58

<sup>23</sup> Muh. Dahlan Thalib, "Al-Amr (Perintah Dalam al-Qur'an)" *Al-Ibrah, Volume X Nomor 02 (September 02, 2021)*. h. 146

dari *سَدٌّ يَسُدُّ سَدًّا*. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذَّرَائِعَةُ) adalah *adz-dzara'i* (الذَّرَائِعُ). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.<sup>24</sup>

*Sadd adz-dzari'ah* bertujuan untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan potensi kerusakan, sejalan dengan penjelasan Menurut al-Qarafi “*Sadd Adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.”<sup>25</sup>

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:<sup>26</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalahah).”

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satu hak korban yaitu "Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan" Perlindungan hukum memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang mendukung pemulihan korban baik itu dari pemulihan fisik,

<sup>24</sup> Muhammad Tahkim “*Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam.*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2019). h. 19-20

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyah*, terj. Khairudin, Sukanan (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927) h. 46

mental, dan emosional yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan yang dialaminya. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korban tindak kejahatan..

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. Menurut I Made Winartha, “Analitis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian dilapangan”.<sup>27</sup> Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian dilapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis empiris menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko adalah “Penelitian yang dilakukan dilapangan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku.” Artinya, penelitian dilakukan pada situasi nyata dan situasi nyata dari peristiwa sosial dengan tujuan mencari tahu dengan mencari data yang dibutuhkan penulis.<sup>28</sup> Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan dan memetakan fakta berdasarkan karakteristik dengan pandangan tertentu terhadap penelitian yang dikaji.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dari

---

<sup>27</sup> Muannif Ridwan, dkk, “Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup” Jambi, Jurnal IndraTech, 2021, vol. 2, h. 27.

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h.

data yang telah dikumpulkan yang diteliti dengan mengacu pada pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian dengan data kualitatif ini bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.

#### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari lapangan dan diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer bersifat langsung dari sumber utama, yaitu responden, informan, dan nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain studi pustaka, studi dokumen juga dilakukan, mencakup dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.<sup>29</sup>

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu responden, informan, dan nara sumber. Salah satu penggunaan data primer dalam penelitian adalah melibatkan berbagai pihak yaitu Hakim Pengadilan Agama Cianjur, dan Panitera Pengadilan Agama Cianjur.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU-PKDRT), buku-buku dan jurnal yang relevan.

---

<sup>29</sup> Ibid. h. 12

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Pengumpulan data merupakan pencatatan keterangan-keterangan yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>30</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, atau hal-hal yang ada hubungannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung/lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.<sup>31</sup> Adapun target wawancara oleh peneliti yakni 1). Hakim Pengadilan 2). Panitera Pengadilan Agama.

### c. Dokumen

Dokumen merupakan bahan catatan rekaman yang bersifat formal terencana dalam organisasi, yang berkaitan dengan suatu peristiwa

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan* (Banda Aceh: Raja Grafindo Persada, 2001). h. 66

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 95

tertentu dan dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian.<sup>32</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>33</sup> Adapun teknik peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif* dan pendekatan *yuridis empiris* karena merupakan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan, kemudian penulis menggambarkan dengan menggunakan kalimat-kalimat mengenai bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Agama Cianjur bagi korban perceraian karena KDRT dan setelah itu menghasilkan kesimpulan.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Cianjur karena Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menangani kasus perceraian, salah satunya perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>32</sup> HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2002) h. 58

<sup>33</sup> Syaf rida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021) h. 37